



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1041/2022
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan, sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan, diperlukan pengawasan internal untuk menilai kesesuaian, yang dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1270);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 909);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kearsipan Internal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja audit kearsipan;
 - b. melaksanakan audit kearsipan;
 - c. menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
 - d. menyusun laporan audit kearsipan;
 - e. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
 - f. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan; dan
 - g. menyusun laporan hasil monitoring.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengawas Kearsipan Internal bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Maret 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1041/2022
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2022

- I. Pengarah : Sekretaris Jenderal
- II. Penanggung Jawab : 1. Kepala Biro Umum
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal
8. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- III. Ketua : Ketua Tim Kerja Kearsipan
- IV. Anggota : 1. dr. Desak Made Wismarini, MKM (Biro Umum)
2. Lilis Setyowati, SE (Biro Umum)
3. dr. Ann Natallia Umar (Biro Umum)

4. Rosa Jaya, SKM, MKM
(Biro Umum)
5. Rusmini, SPd, MSi
6. Yetrinaldi Umar, SSos, MHKes
(Biro Umum)
7. drg. Hj. Raden Adjeng Eryta Widhajani,
MARS
(Sekretariat Direktorat Jenderal
Kesehatan Masyarakat)
8. Eka Soni, SKM, MKM
(Sekretariat Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
9. Warsito, SSos, MM
(Sekretariat Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
10. Khairunnisah, SKM, MKM
(Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga
Kesehatan)
11. Hidayanti, SSos, MM
(Sekretariat Inspektorat Jenderal)
12. Isminah, SKM, MAP
(Sekretariat Badan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan)
13. Agustina, SAP, MAP
(Sekretariat Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan)
14. Ignatius Dion Subay, SKom
(Auditor Ahli Pertama Inspektorat
Jenderal II Inspektorat Jenderal)
15. Moch. Mahmudi, SH, MIKom
(Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda)
16. Susi Haryanti, SSos, MAP
(Biro Umum)
17. Eva Erlita, SS, MAP
(Biro Umum)

18. Dewi Indah Sari, SE, MM
(Biro Umum)
19. Rina Kusnurwanti, SSos
(Biro Umum)
20. Karsipur, SAP
(Biro Umum)
21. Diah Nur Afni, SE
(Biro Umum)
22. Siti Diyah Astuti, SSos
(Biro Umum)
23. Muti Wahyuni, SAP
(Biro Umum)
24. Radityo Hari Nugroho, SKom
(Biro Umum)
25. Cita Devi Virgianti, SIP
(Biro Umum)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003